

DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LINGKUNGAN, PRODUK DAN JASA PADA BANK SYARIAH

Ari Purwanti

*Fakultas Ekonomi Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta
Email: aripurwanti2501@yahoo.com*

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence of the influence of the role of the Sharia Supervisory Board on the disclosure of environmental aspects and aspects of banking services product on Islamic banking in Indonesia based on Islamic Social Reporting in the annual report period 2013-2015. This study performed content analysis and simple regression. There are nine Islamic banks were selected in the study sample were tested. The results showed that the amount of the Sharia Supervisory Board has given a significant effect on the extent of disclosure of environmental aspects and also aspects of banking services products based on Islamic Social Reporting. However, the test results that show the influence of the frequency of the Sharia Supervisory Board meeting on the extent of disclosure of environmental aspects and aspects of banking products based Islamic Social Reporting that proved insignificant.

Keywords: Sharia Supervisory Board, disclosure of environmental aspects and aspects of banking services product on Islamic banking, Islamic Social Reporting

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, yang dimulai dari berdirinya Bank Muallamat pada tahun 1992 sampai dengan saat ini, memperlihatkan adanya kebutuhan nasabah akan produk jasa keuangan yang sesuai dengan syariat. Terlebih lagi sejak UU No.10/1998 yang menggunakan prinsip “syariah” dan diperkuat dengan UU No.21/2008 Pasal 1 angka 7 bahwa bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah disebut bank syariah.

Perbankan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan produk jasa perbankan yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat sekitar (Haniffa, 2002). Konsep syariah mempertimbangkan keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat (*al-adl* dan *al-ihsan*), mencari berkah Allah (*barakah*), dan mencapai kesuksesan (*al-falah*). Oleh karena itu, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada nilai dasar dan filosofi, provisi atas produk jasa, pembatasan berdasar akad, fokus pada tujuan pembangunan dan sosial, dan direview oleh Dewan Pengawas Syariah (Sternberg, 2000).

Informasi-informasi tersebut sangat membantu para nasabah ataupun potensial nasabah dalam pengambilan keputusan dalam bertransaksi perbankan. Dengan demikian, penting bagi perbankan syariah untuk mengungkapkan baik financial maupun non-finansial dalam laporan tahunannya. Pada pelaporan tahunannya, perbankan syariah menerapkan konsep pengungkapan yang berdasar pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), diantaranya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial untuk aspek lingkungan dan aspek produk jasa, yang kemudian dikembangkan dalam *Islamic Social Reporting* oleh Haniffa (2002) dan Othman et al. (2009).

Isu lingkungan dalam pengungkapan informasi operasi perusahaan menjadi topik diskusi yang menarik selama dua dekade belakangan ini. Dimulai dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang selanjutnya berkembang ke arah gagasan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari pelaporan keberlanjutan pada laporan tahunan perusahaan. Laporan keberlanjutan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, terdiri atas 6 aspek pengungkapan, diantaranya adalah pengungkapan aspek produk dan jasa dan pengungkapan aspek lingkungan.

Di sinilah peran Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa aturan pengungkapan dalam laporan tahunan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap dapat memenuhi kebutuhan informasi, baik yang bersifat informasi keuangan maupun non-keuangan, bagi para pengguna Laporan tahunan (Khoirudin (2013); Gestari (2014); dan Baidok (2016)). Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya berkaitan dengan produk jasa perbankan syariah dan aspek lingkungan.

Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bank syariah harus dapat menghindari segala bentuk transaksi yang berdasarkan riba karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah: 278-279 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Selain riba, perbankan syariah dituntut untuk mengembangkan prinsip Laba-Rugi berbagi dan *mark-up* (Aggarwal dan Yousef, 2000)

Produk jasa perbankan yang dikembangkan sesuai dengan akad pembiayaan yang diperuntukan, seperti *mudharabah* (modal ventura) dan *musharakah* (pengaturan kemitraan), *murabahah* (jual kembali dengan keuntungan yang dinyatakan), *bay'al-salam* (kontrak penjualan ke depan), *ijarah* dan *ijarah wa iqtina* (operasi dan *financial lease*). Produk jasa perbankan syariah tersebut secara terus menerus diawasi operasionalnya demi kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah atau pun potensial nasabah

dalam melakukan transaksi melalui perbankan yang berpedoman pada syariah.

Dewan Pengawas Syariah juga harus memastikan bahwa operasional bank syariah tetap selalu membawa keberkahan bagi masyarakat dan lingkungan (Haniffa, 2002). Keberhasilan perkembangan perbankan syariah tentunya didukung dengan upaya bank-bank untuk selalu menjaga lingkungan masyarakat, terutama tempat dimana bank tersebut beroperasi. Nasabah atau calon nasabah akan lebih memberikan apresiasi dan meningkatkan kepercayaan mereka menggunakan bank syariah dalam bertransaksi karena mereka akan berpikir bahwa bank syariah dimana mereka melakukan transaksi turut berpartisipasi dalam kelangsungan kelestarian lingkungan (Cho et al., 2007)

Para nasabah atau pun stakeholders lainnya dapat mengetahui apakah bank syariah tempat mereka melakukan transaksi telah ikut berperan dalam kelestarian lingkungan dan memiliki produk-produk jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat dilihat pada pengungkapan dalam Laporan Tahunan yang memaparkan aspek lingkungan dan aspek produk dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membantu memperlihatkan hasil pengujian secara empiris apakah Dewan Pengawas Syariah berperan untuk mempengaruhi luasnya pengungkapan aspek lingkungan dan aspek produk jasa perbankan.

2. KAJIAN TEORI

Fungsi pengawasan mengemuka mengikuti Teori Keagenan (Jensen dan Meckling, 1976 dan Fama dan Jensen 1983) yang memperlihatkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai 'nexus kontrak' yang tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan biaya transaksi dan untuk memaksimalkan keuntungan kepada pemegang saham tanpa melanggar kepentingan pihak yang berinteraksi dengan perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karenanya, transparansi dibutuhkan untuk menjamin integritas. Dengan demikian, terbentuknya tata kelola perusahaan dalam hukum Islam adalah berdasarkan pengungkapan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seperti yang disampaikan pada Al-Baqarah: 282.

Haniffa (2002) memperlihatkan bahwa transparansi dibutuhkan tidak hanya untuk kepentingan memaksimalkan keuntungan pemilik saja, tetapi memiliki focus yang lebih luas tentang bagaimana keuntungan perusahaan dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Pengungkapan kinerja social yang berbasis syariah dikembangkan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang melahirkan *Islamic social reporting* sebagai perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. *Islamic Social Reporting* juga menekankan pada keadilan

sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010).

Untuk memastikan transparansi berdasarkan prinsip syariah terlaksana, maka dibutuhkan mekanisme pengawasan yang juga berpegang pada prinsip syariah. Keberadaan pengawasan syariah dalam bank syariah merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan peraturan dan prinsip Islam (Baidok, 2016). Semakin banyak jumlah pengawas yang menggunakan prinsip syariah dalam operasi usaha bank syariah, semestinya dapat memperluas pengungkapan sebagai sarana informasi bagi *stakeholders* perusahaan. Sementara itu, pengungkapan tanggung jawab social dapat digunakan sebagai sinyal tingginya kualitas suatu produk dan jasa (Fisman et al., 2005), sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab social terutama aspek produk dan jasanya (Siegel dan Vitaliano, 2007).

Demikian halnya dengan pengungkapan aspek lingkungan. Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa Laporan tahunan telah disajikan sesuai dengan aturan dan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para *stakeholders*, sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya agar perusahaan, dalam hal ini perbankan syariah, melakukan pengungkapan yang memadai sebagai wujud dari transparansi pada kegiatan pemberdayaan dan kelestarian lingkungan (Al-Tuwaijri et al., 2003). Oleh karena itu, semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam suatu bank syariah, seharusnya membuat bank syariah tersebut lebih banyak yang mengawasi apakah kegiatan pemberdayaan dan kelestarian lingkungan usaha telah diinformasikan dengan memadai pada Laporan Tahunan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyaknya pengawas dalam bank syariah yang berprinsip syariah, maka diduga akan mendorong bank syariah untuk lebih banyak memberikan informasi kepada *stakeholders* mengenai produk dan jasa yang dihasilkan yang telah menggunakan konsep syariah. Sehingga penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dewan Pengawas Syariah akan memberikan pengaruh signifikan terhadap luasnya pengungkapan produk/jasa dan lingkungan berdasarkan *Islamic Social Reporting*

Efektifitas Dewan Pengawas Syariah akan lebih baik bila mereka sering melakukan pembahasan-pembahasan/diskusi atas masalah yang dikhawatirkan akan melanggar prinsip syariah dalam menjalankan operasi perbankan syariah. Oleh karena itu, mereka harus lebih sering untuk bertemu dan memastikan bahwa perusahaan sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan operasi bank syariah. Pandangan ini senada dengan hasil temuan Gestari (2014) yang membuktikan bahwa apabila dewan pengawas syariah semakin intens dalam melakukan pertemuan atau rapat, maka tidak menutup kemungkinan koordinasi Dewan Pengawas Syariah yang semakin sering akan semakin baik dan pengawasan akan semakin efektif sesuai prinsip syariah serta Dewan Pengawas Syariah akan sering memberikan kontribusi atau masukan-masukan kepada pihak manajemen dalam hal pengungkapan sosial (Gestari, 2014), terutama pada aspek produk dan jasa

perbankan syariah yang memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk dan jasa perbankan konvensional. Sehingga, Dewan Pengawas Syariah harus sangat teliti dalam membahas dan berdiskusi apabila terdapat masalah atau pengembangan produk dan jasa perbankan syariah.

Hal senada juga tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap proses pengawasan atas pengungkapan peran serta bank syariah dalam pemberdayaan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan dengan semakin sering para Dewan Pengawas Syariah mengadakan pertemuan, maka pengungkapan aspek lingkungan menjadi semakin luas. Hal ini memberikan indikasi bahwa semakin luas pengungkapan lingkungan, *stakeholders* akan semakin terinformasi dengan memadai (Al-Tuwaijri, 2003) kegiatan pemberdayaan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan hipotesis:

H₂: Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap luasnya pengungkapan aspek produk dan jasa dan lingkungan berdasar *Islamic Social Reporting*

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2013-2015 dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun proses hasil sampel dari seluruh populasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah di Indonesia	12
2.	Bank Umum Syariah yang tidak melaporkan CSR dalam annual report selama tahun 2013-2015	(2)
3.	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dalam annual report selama tahun 2013-2015	(1)
4.	Jumlah sampel bank umum syariah	9
5.	Jumlah sampel bank umum syariah selama periode penelitian	27

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan aspek lingkungan dan luas pengungkapan aspek produk dan jasa dalam laporan tanggung jawab social perusahaan berdasarkan criteria G4 yang telah diatur oleh OJK yang telah disesuaikan dengan item pengungkapan pada *Islamic Social Reporting*. Oleh karena itu, dalam pengujian akan digunakan pendekatan dengan menggunakan satu variabel dependen, yaitu *Islamic Social Reporting* dengan dua indikator yaitu indikator luas pengungkapan aspek lingkungan dan aspek produk jasa. Kemudian pengukurannya dilakukan dengan membagi jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah

item yang ada dalam criteria pengungkapan (Othman et.al., 2010) G4 yang telah diatur OJK, sehingga menghasilkan satuan dalam persentase.

Item aspek pengungkapan lingkungan yang diteliti antara lain mengenai konservasi lingkungan, usaha perlindungan satwa langka, polusi lingkungan, pendidikan lingkungan, hubungan produk/jasa terhadap lingkungan, verifikasi pernyataan perusahaan berkaitan dengan lingkungan, dan system dan kebijakan manajemen lingkungan. Sementara item aspek produk dan jasa yang diatur untuk diungkapkan diantaranya mengenai produk hijau (produk ramah lingkungan), status halal/syariah, kualitas dan keamanan produk, dan keluhan pelanggan.

Sementara Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Dewan Pengawas Syariah

Pengukuran dewan pengawas syariah dihitung dari banyaknya Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki suatu bank syariah (Khoirudin, 2013).

b. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Frekuensi rapat dewan pengawas syariah dihitung dari jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun (Gestari, 2014).

Selanjutnya, data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan analisa content (Krippendorff, 2004) berdasarkan item criteria G4 yang telah diatur OJK dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia atau pun masing-masing bank. Setelah data dikumpulkan, dilakukanlah analisis statistik dari data tersebut, kemudian diolah dan interpretasikan untuk memperoleh hasil yang lebih rinci dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan *software SmartPLS 3.0*. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pengukuran *Outer Model* dan evaluasi Model Struktural (*Inner Model*). *Outer model* sering juga disebut *outer relation* atau *measurement model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian. Uji pada model struktural dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Adapun beberapa uji untuk model struktural dalam penelitian ini, yaitu: *R Square* dan *Estimate for Path Coefficients*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran karakteristik variabel penelitian. Pada bagian ini akan digambarkan karakteristik mengenai variabel-variabel penelitian yaitu dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah dan islamic social reporting periode 2013-2015 dengan laporan tahunan. Yang akan diukur melalui nilai *minimum*, nilai *maximum*, modus, median dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Modus	Median	Std. Dev
DPS	27	2	3	2	2	0,497
FRDPS	27	10	30	12	13	4
PJ	27	50	75	75	75	30,68
LN	27	0	29	0	0	8,97

Keterangan: DPS: Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah DPS; FRDPS: Frekwensi Rapat DPS dalam jumlah rapat dalam satu tahun; PJ: aspek pengungkapan produk dan jasa dalam persentase; LN: aspek pengungkapan lingkungan dalam persentase

Statistik deskriptif menunjukkan independen DPS paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Kebanyakan Bank Umum Syariah memiliki 2 orang DPS. Hal ini mengindikasikan hanya pada kesesuaian dengan aturan jumlah yang diatur oleh OJK, yaitu 2 orang. Kemudian, frekwensi rapat DPS paling sedikit 10 kali rapat dalam setahun, yang tentunya tidak setiap bulan DPS melakukan pertemuan, dan paling banyak 30 kali rapat dalam setahun, yang berarti dalam 2 bulan terjadi 5 kali rapat. Namun, 30 rapat itu hanya satu bank saja. Sementara kebanyakan bank umum syariah melakukan 12 kali rapat, yang artinya 1 bulan sekali para DPS tersebut melakukan rapat.

Selanjutnya untuk aspek pengungkapan produk dan jasa (PJ), Bank Umum Syariah paling sedikitnya mengungkapkan 50% dari item yang diatur dan paling luas pengungkapannya hanya 75%, tidak ada Bank Umum Syariah yang mengikuti aturan OJK 100% dalam aspek ini. Namun, kebanyakan bank umum syariah telah 75% melakukan pengungkapan aspek produk/jasa sesuai aturan. Sementara itu, aspek pengungkapan lingkungan memperlihatkan ada bank yang sama sekali tidak mengungkapkan dan yang maksimum mengungkapkan hanya sebesar 29%. Hal ini mengindikasikan ada dua kemungkinan, masih rendahnya transparansi untuk mengungkapkan aspek lingkungan, atau bank tersebut memang belum melakukan kegiatan pemberdayaan dan kelestarian lingkungan.

Kemudian, untuk menilai Outer Model atau Measurement Model menggunakan tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan SmartPLS, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability. Convergent validity dapat dilihat dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun untuk

penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup memadai (Ghozali : 2015).

Hasil pengolahan dengan menggunakan *SmartPLS* dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil memperlihatkan bahwa indikator yang digunakan dalam variabel PJ dan LN dapat membentuk konstruk.

Tabel 3. Outer Loadings (Measurement Model)

PJ	0,919
LN	0,614

Kemudian, *Discriminant validity* dilakukan untuk memastikan bahwa setiap korelasi dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai Discriminant Validity (Cross Loading)

	DPS	FRDPS	ISR
DPS	1.000	-0.466	0.546
FRDPS	-0.466	1.000	-0.198
LN	0.281	-0.204	0.614
PJ	0.529	-0.141	0.919

Beberapa nilai *loading factor* untuk setiap dari masing-masing variabel laten masih memiliki nilai *loading factor* yang relative kecil. Korelasi antara luasnya aspek pengungkapan lingkungan dan banyaknya jumlah DPS hanya sebesar 28.1%. Sementara, korelasi antara luasnya aspek pengungkapan produk dan jasa lebih baik dari aspek lingkungan, yaitu sebesar 52.9%. hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah DPS lebih berhubungan dengan luasnya pengungkapan aspek produk dan jasa dibanding dengan pengungkapan lingkungan. Kondisi ini boleh jadi, pada DPS lebih focus untuk memastikan kualitas produk/jasa perbankan yang memiliki karakteristik berdasar pada prinsip syariah. Namun hasil memperlihatkan hubungan kedua aspek pengungkapan malah berhubungan negative dengan frekwensi rapat DPS. Boleh jadi, DPS hanya pada penekanan pada ketaatan saja, sehingga tidak membutuhkan rapat yang sering.

Korelasi konstruk ISR dimana indikatornya yaitu LN dan PJ memiliki nilai lebih tinggi, masing-masing sebesar 0,614 dan 0,919 dibandingkan DPS dan FRDPS. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa konstruk DPS, FRDPS dan ISR memiliki diskriminan yang memadai dengan cara membandingkan nilai *loading* pada konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan nilai *loading* dengan konstruk lain.

Selanjutnya, Kriteria *validity* dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya diatas 0.70 dan AVE berada diatas 0.50. Model memiliki *discriminant validity* yang cukup kuat jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. (Ghozali : 2015). Hasil memperlihatkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite*

reliability semua variabel berada di atas 0,70 dan nilai AVE di atas 0,50 seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Matrix Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

	AVE	Composite Reliability
DPS	1.000	1.000
FRDPS	1.000	1.000
ISR	0.611	0.751

4.1 HASIL PENGUJIAN MODEL STRUKTURAL (INNER MODEL)

Pengujian terhadap *inner* model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Pada pengujian model struktural dilakukan dengan uji *bootstrapping*


Tabel 6. Nilai R-square

	R Square
ISR	0.302

Tabel 6 menunjukkan nilai R-square untuk variabel ISR diperoleh sebesar 0,302. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel DPS dan FRDPS dapat menjelaskan variabel ISR sebesar 30,2%, sedangkan sisanya sebesar 69,8% merupakan variabel-variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Berikut model struktural penelitian memperlihatkan pengaruh jumlah DPS dan frekwensi rapat DPS terhadap *Islamic Social Reporting* yang hanya diteliti dari aspek pengungkapan produk/jasa dan aspek pengungkapan lingkungan.

Gambar 1. Model Struktural



Selanjutnya hasil pengujian hipotesis (Tabel 7) menunjukkan bahwa pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting* untuk aspek pengungkapan produk/jasa dan aspek lingkungan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,579 dengan nilai *p value* $0,001 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* untuk aspek pengungkapan produk/jasa dan aspek lingkungan dan sesuai dengan hipotesis satu. Dimana, peran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh dalam pengungkapan produk/jasa dan lingkungann berdasarkan *Islamic Social Reporting*. Hal ini berarti **Hipotesis 1 diterima**.

Tabel 7. Hasil *Path Coefficient (Inner Weight)*

	Original Sample Estimate (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistic (O/STDEV)	P- Value	Hasil Hipotesis
DPS → ISR	0.579	0.585	0.174	3.336	0,001	Diterima
FRDP S → ISR	0.072	0.063	0.224	0.321	0,748	Ditolak

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baidok (2016) yang menyatakan bahwa DPS berpengaruh terhadap ISR. Pengaruh signifikan ini dapat disebabkan oleh tugas DPS yang dituntut aktif dalam melakukan supervisi, mengumpulkan data, menganalisis dan melakukan koreksi terhadap berbagai temuan ketidakpatuhan syariah pada sebuah bank syariah yang diungkapkan dalam pelaporan sosial secara syariah serta adanya pemberdayaan DPS pada masa yang akan datang, dimana melibatkan DPS dalam berbagai program marketing dan sosialisasi perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mensinergikan antara DPS dengan pihak manajemen perbankan syariah dan masyarakat. Karena masih banyak pelaksana perbankan syariah yang masih belum benar-benar menguasai secara keseluruhan produk-produk perbankan syariah sangat sulit untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, maka perbankan syariah dapat mengungkapkan produk dan jasanya yang sudah berdasarkan prinsip syariah lebih luas pada Laporan Tahunan.

Kemudian hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengaruh frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap luasnya pengungkapan produk/jasa dan lingkungan berdasar pada *Islamic Social Reporting* menunjukkan nilai 0,072 dengan nilai *p value* $0,757 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh yang positif, tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan aspek produk/jasa dan lingkungan berdasar *Islamic Social Reporting*. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua dimana frekuensi rapat

dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Hal ini berarti **Hipotesis 2 ditolak**.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa sedikit banyaknya rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak membuat pengungkapan aspek produk/jasa dan lingkungan berdasar *Islamic Social Reporting* bertambah luas atau bahkan sebaliknya. Kondisi ini mengidentifikasi boleh jadi bahwa pengungkapan dalam Laporan Tahunan bersifat pemenuhan ketaatan pelaporan saja, sehingga tidak dibutuhkan seringnya atau tidaknya dilakukan pertemuan, hanya tinggal mengikuti apa yang telah diatur oleh regulator.

5. SIMPULAN

Penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah terhadap luasnya aspek pengungkapan produk/jasa dan aspek lingkungan ini, membuktikan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif secara signifikan terhadap luasnya pengungkapan aspek produk/jasa dan aspek lingkungan yang berdasar pada *Islamic Social Reporting*. Namun, tidak demikian dengan hasil pengujian pengaruh frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap luasnya aspek pengungkapan produk/jasa dan aspek lingkungan yang memberikan hasil tidak signifikan.

Oleh karena penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sumber-sumber informasi pengungkapan lainnya, sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Sumber informasi lainnya dapat diperoleh dari laporan-laporan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti *sustainability report*, *web sustainability report*. Kemudian, dapat menambahkan sampel yang lebih luas tidak hanya mencakup perusahaan perbankan syariah dalam lingkup BUS, tetapi juga BPRS dan UUS serta perusahaan lainnya misalnya seperti perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*, dan Daftar Efek Syariah. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang lebih luas.

Sementara itu, untuk pengukuran peran Dewan Pengawas Syariah akan lebih komprehensif bila diukur dengan efektifitas Dewan Pengawas Syariah untuk memperlihatkan bobot DPS dalam mempengaruhi diungkap/tidaknya item yang telah diatur oleh regulator

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, R. K. and T. Yousef (2000), Islamic Banks and Investment Financing. *Journal of Money, Credit, and Banking* 32(1), 93-120.
- Al-Tuwaijri, S. A., Christensen, T. E., & Hughes, K. E. (2003). The relations among environmental disclosure, environmental performance, and

- economic performance: a simultaneous equations approach. *Accounting, organizations and society*, 29(5), 447-471.
- Baidok, Wardatul. (2016). “*Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Indeks Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia periode 2010-2014*”. Universitas Airlangga.
- Cho, C., & Patten, D. M. (2007). The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: A research note. *Accounting, Organizations and Society*, 32(1-8), 639-647.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26, 301-325.
- Fisman, R., G. Heal and V. Nair. (2005). Corporate Social Responsibility: Doing Well by Doing Good?' *Working Paper* (Wharton School, University of Pennsylvania)
- Fitria, Soraya dan Hartanti. (2010). *Islam Dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Index Dan Islamic Social Reporting Index*. Simposium Nasional Akuntansi XIII.Purwokerto.
- Gestari, I. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Naskah Publikasi.
- Haniffa, Roszaini M. (2002). Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. *Discussion Paper*, 1(2)
- Haniffa, Roszaini dan Hudaib, Mohammad. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76 (1), Corporate Identity, Ethics and Corporate Social Responsibility (Nov., 2007), pp. 97-116. Published by: Springer. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25075497>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2).
- Krippendorff, K. 2004. *Content analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Siegel, D. S., & Vitaliano, D. F. (2007). An empirical analysis of the strategic use of corporate social responsibility. *Journal of Economics & Management Strategy*, 16(3), 773-792.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2015). *Partial least squares: Concepts, techniques and application using program SmartPLS 3.0 (2nd ed.)*. Semarang: Diponegoro University Press

- Sternberg, E. (2000). *Just Business: Business Ethics in Action* (Oxford University Press).
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic social reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(12), 4-20.

